SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

QANUN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : **a.** bahwa dalam rangka penataan perangkat daerah dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang sinkronisasi dan simplikasi antara Pusat dan Daerah pada dasarnya adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka dipandang perlu diadakan perubahan dan penyesuaian beberapa Pasal yang tercantum dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara4437) sebagaimana telah diubah dengan

Scanned by CamScanner

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simeulue diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Nomor urut 11 penyebutan nama Dinas diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Scanned by CamScanner

2. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) s.d ayat (7), diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
   d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
   e. Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial;
   f. Bidang Tenaga Kerja;
   g. Bidang Transmigrasi;
   h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan:
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
   a. Seksi Data dan Informasi;
   b. Seksi Penyusunan Program;
   c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
   b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan;
   c. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.

(5) Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Penanggulangan Bencana;
   b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
   c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.

(6) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan;
   b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja;
   c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(7) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan Trasmigrasi;
   b. Seksi Penyuluhan dan Penataan Penduduk Transmigrasi;
   c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Trasmigrasi.

3. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Scanned by CamScanner

4. Ketentuan Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
d. Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
e. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum lainnya tentang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 59

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang Kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
b. Merencanakan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
c. Memberikan bantuan, jaminan kesejahteraan sosial; jaminan terhadap permasalahan sosial dan bencana alam;
d. Melestarikan nilai-nilai kepahlawan, keperintisan dan kejuangan serta nilai kesetiakawanan sosial;
e. Menyusun pedoman kesejahteraan tenaga kerja purna karya;
f. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

5. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) s.d ayat (6), diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    d. Bidang Kependudukan;
    e. Bidang Informasi dan Perkembangan Penduduk;
    f. Bidang Catatan Sipil;

Scanned by CamScanner

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan:
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
a. Seksi Data dan Informasi;
b. Seksi Penyusunan Program;
c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Kependudukan, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
b. Seksi Verifikasi dan Validasi Data;
c. Seksi Pengelolaan Identitas dan Mutasi Data Penduduk.

(5) Bidang Informasi dan Perkembangan Penduduk, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
b. Seksi Penataan Perkembangan Penduduk;
c. Seksi Monitoring dan Dokumentasi.

(6) Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
a. Seksi Pencatatan Peristiwa, Kelahiran dan Kematian;
b. Seksi Penerbitan Akta dan pemeliharaan Register Akta;
c. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Penderaian.

6. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69, diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
d. Pembinaan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah;
e. Pembinaan terhadap kependudukan dan catatan sipil;
f. Pemberian rekomendasi di bidang kependudukan kependudukan dan catatan sipil;

Scanned by CamScanner

g. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
h. Pengawasan dan pengendalian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 69

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
b. Menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan dan kepindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
c. Melakukan penelitian atas persyaratan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
d. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Penduduk Sementara, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, serta surat-surat keterangan pendaftaran dan pencatatan penduduk lainnya;
e. Menyelenggarakan kegiatan perubahan terhadap penertiban hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi/perubahan biodata penduduk;
f. Menyelesaikan sengketa pendaftaran dan pencatatan penduduk;
g. Melaksanakan pengumpulan, pengelohan analisa dan penyajian hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk keperluan instansi lain dan masyarakat;
h. Menyimpan dan memelihara arsip pendaftaran penduduk dan register akta kelahiran penduduk;
j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 91

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
26 Dzhulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
27 Dzhulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 142.

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

QANUN

KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Oraganisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang sinkronisasi dan simplikasi antara Pusat dan Daerah pada dasarnya adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka dipandang perlu diadakan perubahan dan penyesuaian beberapa Pasal yang tercantum dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue.

Bahwa untuk maksud dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. Pasal Demi Pasal

1
Cukup jelas.

3
Cukup jelas.

55
Cukup jelas.

56
Cukup jelas.

57
Cukup jelas.

58
Cukup jelas.

Scanned by CamScanner

59

Cukup jelas.

65

Cukup jelas.

66

Cukup jelas.

67

Cukup jelas.

68

Cukup jelas.

68

Cukup jelas.

91

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR .....

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2008
TANGGAL 24 November 2008 M
26 Dzhulqaidah 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

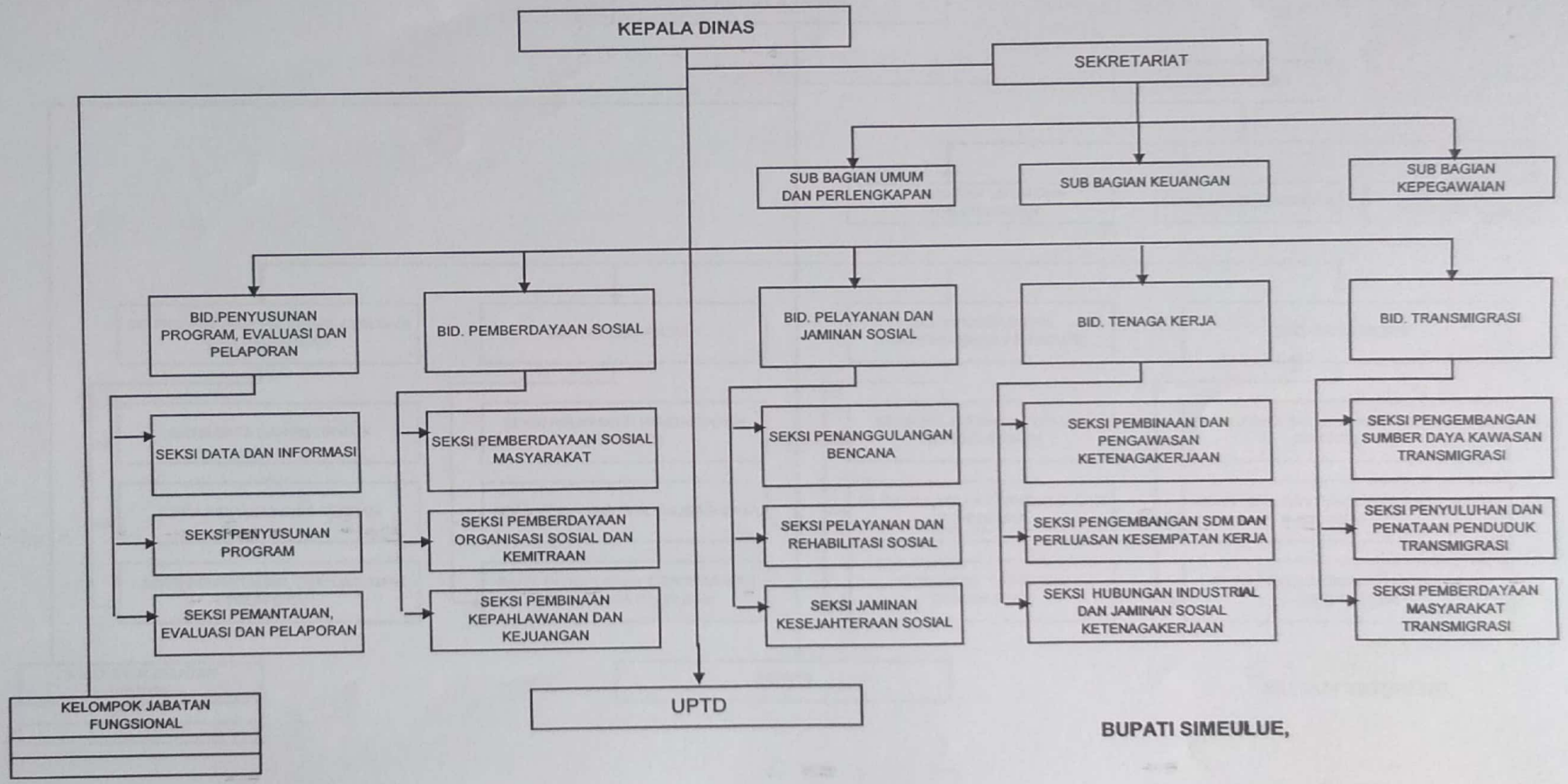

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2008
TANGGAL 24 November 2008 M
26 Dzhulqaidah 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

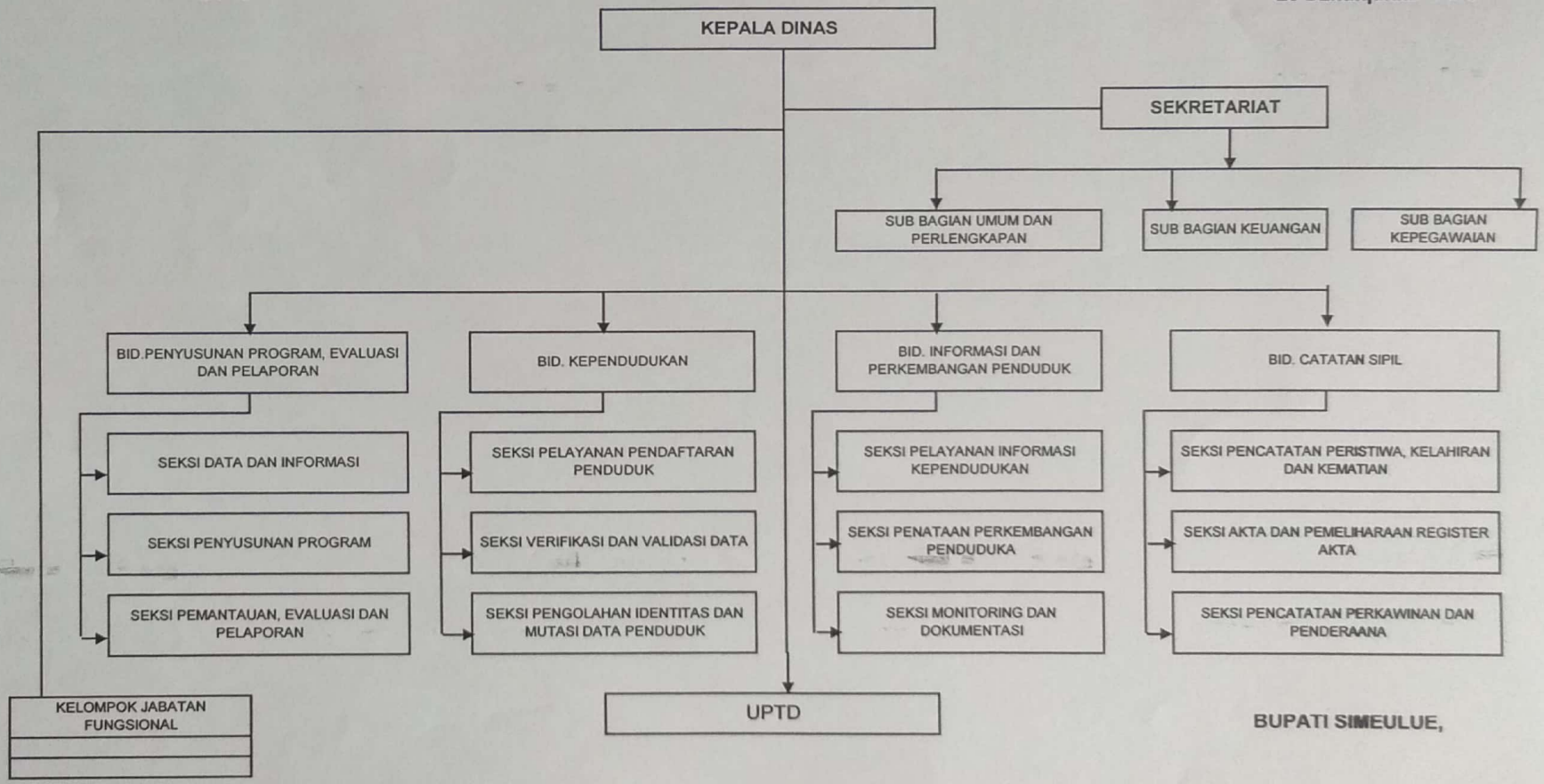

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

Scanned by CamScanner